



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**



**DENGAN
FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS ALMUSLIM
TENTANG
TRIDHARMA (PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN)**

Nomor : 528/UN11/HK.02.06/2022
Nomor : 017/FK-Umuslim/XII/2022

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Enam Belas** bulan **Dua Belas** tahun **Dua ribu dua puluh dua** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **Dr. Teuku Tahlil, S.Kp., MS** : Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala, alamat Jl. Tgk Tanoh Abee, Gedung Petronas Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
NIP. 197202042001121001
- 2 **Dewi Maritalia, SST., M.Kes** : Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim, alamat Jln. Almuslim Matanglumpangdua, Kec. Peusangan Kab. Bireuen Provisi Aceh 24261, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
NIDN. 1307087201

Berdasarkan keinginan yang luhur untuk secara bersama dan terus menerus meningkatkan hubungan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dibidang pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta sebagai usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Paraf Pihak I :	
Paraf Pihak II :	

**PASAL I
DASAR DAN PRINSIP**

Dasar Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Prinsip Perjanjian Kerjasama adalah saling mendukung dan saling percaya

**PASAL II
TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur kepentingan bersama dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, untuk meningkatkan akselerasi dan mutu pendidikan tinggi oleh kedua belah pihak.



**PASAL III
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama adalah:

1. Pendidikan
 - a. Pelaksanaan MBKM
 - b. Peningkatan mutu akademik melalui berbagi SDM, informasi, literatur, dan teknologi.
 - c. Narasumber pada kegiatan seminar / pelatihan / kuliah pakar.
2. Penelitian
Melaksanakan penelitian bersama antara kedua belah pihak dibidang kesehatan ibu dan anak dimana topik dan area penelitian akan disepakati bersama.
3. Pengabdian
Melaksanakan pengabdian bersama antara kedua belah pihak dibidang kesehatan ibu dan anak dimana topik dan area pengabdian akan disepakati bersama.

**PASAL IV
JADWAL PELAKSANAAN**

1. Pendidikan
 - a. Kegiatan MBKM
Jadwal pelaksanaan MBKM akan diatur sesuai dengan kesepakatan bersama.

Paraf Pihak I :	
Paraf Pihak II :	

- b. Jadwal pelaksanaan peningkatan mutu akademik akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
 - c. Sebagai narasumber pada kegiatan seminar / pelatihan / kuliah pakar yang waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kesepakatan dan kebutuhan kedua belah pihak.
2. Penelitian dan Pengabdian
Kegiatan penelitian dan pengabdian dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama.

PASAL V TEKNIK PELAKSANAAN



1. Pendidikan
 - a. Kegiatan MBKM
Teknik dan kesepakatan pelaksanaan kegiatan MBKM akan didiskusikan bersama paling lambat 6 bulan sebelum kegiatan akan dilaksanakan.
 - b. Peningkatan mutu akademik
Teknik dan kesepakatan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu akademik didiskusikan bersama paling lambat satu bulan sebelum kegiatan akan dilaksanakan.
 - c. Narasumber
Kegiatan yang melibatkan narasumber dari kedua belah pihak, secara teknik didiskusikan bersama paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.
2. Penelitian dan pengabdian
 - a. Dalam melaksanakan Penelitian dan pengabdian bersama, penyusunan proposal dengan melibatkan kedua belah pihak.
 - b. Proses pelaksanaan penelitian dan pengabdian bersama dilakukan secara kolaborasi.

PASAL VI EVALUASI

Kegiatan evaluasi kerjasama akan dilakukan secara regular diakhir semester secara bersama-sama.

PASAL VII PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Kedua belah pihak akan melaksanakan kegiatan pada kerja sama ini sesuai dengan perjanjian Kerjasama yang telah disepakati;
2. Tugas-tugas dan tanggung jawab dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II :	

3. Pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini akan lebih dijelaskan lagi pada *Implementation Agreement*.
4. Kedua belah pihak dapat melaksanakan kegiatan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi secara bersama-sama berdasarkan prinsip kesepakatan bersama.

PASAL VIII PEMBIAYAAN

Anggaran biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur serta ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dan menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, meliputi:



1. Program Pendidikan
 - a. Narasumber/dosen pakar/dosen tamu
Pembiayaan narasumber disesuaikan kesepakatan bersama serta disesuaikan dengan SBU (500.000,- per jam)
 - b. Kegiatan MBKM
Pembiayaan untuk MBKM ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai kesepakatan.
 - c. Pembiayaan kegiatan peningkatan mutu akademik akan ditanggung masing-masing pihak sesuai kesepakatan.
2. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bersama.
 - a. Penelitian
Biaya ditanggung oleh kedua belah pihak (masing-masing 50%) minimal Rp.2.000.000,-.
 - b. Pengabdian Masyarakat
Biaya kegiatan ditanggung oleh kedua belah pihak (masing-masing 50%) minimal Rp.1.000.000,-.

PASAL IX JANGKA WAKTU

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 9 Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak.

PASAL X PENUTUP

1. Segala bentuk permasalahan yang timbul sebagai akibat dalam pelaksanaan kerjasama ini, diselesaikan oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan berdasarkan prinsip musyawarah;
2. Ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini setiap saat dapat ditinjau dan atau disempurnakan atas dasar kesepakatan dan saling mendukung;

Paraf Pihak I :	
Paraf Pihak II :	

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam bentuk Petunjuk Teknis Kegiatan yang bersifat terbuka sesuai kesepakatan bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
4. Perjanjian Kerja Sama ini akan dilengkapi dengan *Implementation Agreement* yang akan di buat oleh kedua **PIHAK** setiap tahun nya.
5. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dibuat rangkap 2 (dua), yang kedua-duanya asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Bireuen/Banda Aceh
Pada tanggal : 16 Desember 2022

PIHAK PERTAMA
Fakultas Keperawatan
Universitas Syiah Kuala
Dekan,



Dr. Teuku Tahlil, S.Kp., MS

PIHAK KEDUA
Fakultas Kesehatan
Universitas Almuslim
Dekan,



Dewi Maritalia, SST., M.Kes

Paraf Pihak I :	
Paraf Pihak II :	